

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Standarisasi Tera Timbangan

Tera adalah sebutan untuk jasa pemeriksaan dan perbaikan terhadap alat ukur yang dilakukan oleh petugas dinas. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 ayat (17) menera adalah memberikan tanda khusus pada alat UTTP setelah pengujian yang dilakukan oleh petugas.⁴ Adapun penera adalah seorang pegawai yang bertugas memberi cap tanda tera sah atau tanda tera batal pada alat ukur yang telah melewati pemeriksaan. Petugas tera akan menandai (menera) dan menandai berkala (menera ulang) sesuai ketentuan yang berlaku, dan bisa juga menggantinya dengan surat keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP. Fungsi tera yaitu untuk menstandarkan alat ukur / timbangan agar hasil pengukurannya sesuai dengan standart yang dijadikan acuan.

Metode kalibrasi digunakan agar timbangan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Kalibrasi adalah suatu proses pengujian terhadap alat ukur dengan membandingkan hasil pengukuran pada pengukuran standar atau yang menjadi acuan.⁵ Kalibrasi sangat penting dilakukan dalam proses standarisasi pengukuran, karena sangat mempengaruhi hasil atau nilai suatu alat ukur. Dalam proses kalibrasi diperlukan suatu acuan atau standar baku sesuai variabel yang akan diukur. Contohnya, saat melakukan kalibrasi timbangan mekanik, maka anak timbangan baku digunakan sebagai acuan atau standar. Prosedur kalibrasi akan melibatkan perbandingan instrumen tertentu dengan standar primer, standar sekunder dengan akurasi lebih tinggi dari instrumen yang akan dikalibrasi, atau sumber input lain yang dikenal.⁶

Proses kalibrasi tidak sembarang orang boleh melakukannya, pelaksanaan kalibrasi harus dari orang yang

⁴ Undang-Undang, “No. 2 Tahun 1981, Metrologi Legal” (1 April 1981).

⁵ Sabat Anwari Mochtar, “Perancangan dan Kalibrasi Timbangan Digital,” *ReTII*, 24 November 2018.

⁶ Abadi Jading, Reniana, dan Bertha Ollin Paga, *Buku Ajar Pengukuran Dan Instrumentasi* (Deepublish, 2020), 10.

memang ahli dalam bidangnya agar tidak terjadi kerusakan pada timbangan yang diuji maupun timbangan yang menjadi acuan. Selain itu juga untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data ukur. Proses kalibrasi timbangan dilakukan dengan pengetesan terhadap anak timbangan (AT) untuk dibandingkan pada standart acuan. Dari hasil pengetesan tersebut dapat diketahui apakah timbangan tersebut masih akurat dan layak digunakan ataukah tidak.⁷

Timbangan adalah alat pembanding massa benda dengan benda yang lainnya. Timbangan berguna untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (sebanding) beratnya dengan berat yang dijadikan standart. Timbangan merupakan perlengkapan yang penting dalam kegiatan jual beli, terutama yang melibatkan satuan berat pada penentuan harga. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil akhirnya menyangkut hak manusia.⁸ Menurut UU no 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pengertian timbangan adalah alat yang dipakai untuk pengukuran massa atau untuk penimbangan.⁹ Dalam islam, dasar tentang takaran dan timbangan terdapat pada QS. Ar-Rahman ayat 9 yang artinya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Prinsip utama perdagangan dalam islam yaitu jujur dan adil. Islam sangat menekankan pentingnya menegakkan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Diantar jenis-jenis timbangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a) Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya

⁷ Timbangan Indonesia, “Seberapa Penting Kalibrasi Timbangan?,” diakses 30 November 2021, https://www.timbanganindonesia.com/news_and_event/detail/665/seberapa-penting-kalibrasi-timbangan.

⁸ Zikri Noer dan Sally Irvina Ritonga, *Alat-alat Laboratorium Tingkat Universitas Kategori I* (GUEPEDIA, 2021), 69.

⁹ Undang-Undang, “No. 2 Tahun 1981, Metrologi Legal.”

timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada LCD.

- c) Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.¹⁰

2. Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam

Perlindungan konsumen dalam ekonomi islam merupakan cara bagaimana ekonomi islam memenuhi hak konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Bisa juga diartikan bagaimana ekonomi islam mengatur produsen dalam kegiatan produksinya. Hal ini dilakukan melalui tindakan penerapan sifat pasar yang islami dan terkontrol. Dengan demikian perlindungan konsumen dalam ekonomi islam diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi semua kalangan konsumen baik muslim maupun non-muslim yang dipraktekkan ke berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah guna menjamin hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen ini mencakup kebenaran informasi yang diinginkan dan sesuai legitimasi, tidak hanya perlindungan konsumen dalam pemasaran barang dan jasa namun juga meluas ke tahap perlindungan konsumen dalam kegiatan produksinya.

Secara umum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi pihak konsumen dari tindak kejahatan atau perilaku curang yang dilakukan oleh pedagang. Konsep perlindungan konsumen di Indonesia tertuang pada UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan UU tersebut bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari tindakan negatif pemakaian barang atau jasa

¹⁰ Ambok Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim),” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (24 Juni 2019): 43.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹¹

Perlindungan konsumen sangat bermanfaat bagi pedagang. Karena dengan adanya perlindungan konsumen, mekanisme pasar akan berjalan dengan baik. Meskipun diberi nama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha, justru malah sebaliknya. Perhatian kepada para pelaku usaha juga turut diperhatikan, karena majunya perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.¹²

Perlindungan konsumen dalam ekonomi islam sudah banyak dibahas oleh para cendekiawan muslim yang banyak dituangkan dalam kajian ilmu fiqih mu'amalah. Pembahasan tersebut didasarkan pada sumber-sumber hukum islam yaitu; Alqur-an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha merupakan tujuan dari ekonomi islam. Berikut ini adalah beberapa bentuk perlindungan konsumen dalam islam :

- 1) Perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar

Setiap orang pasti akan mencari informasi tentang barang yang akan dibeli. Kelengkapan info dan kelebihan produk menjadi salah satu alasan memilih produk. Di zaman modern saat ini pemanfaatan teknologi sebagai alat promosi sangat beragam dan semakin canggih, hal ini

¹¹ Undang-Undang, "No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen" (20 April 1999).

¹² Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ed. oleh Sobirin (SAH MEDIA, 2017), 53–55.

justro semakin meyebabkan posisi konsumen dalam keadaan yang sangat rawan akibat ketidakmampuan dalam menyeleksi semua informasi yang ada. Oleh sebab itu, pemberian jaminan atas suatu informasi kepada konsumen adalah suatu keharusan. Dalam ekonomi Islam, tidak ada pembeli yang harus berhati-hati atau penjual yang harus berhati-hati, tetapi semua kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*), dimana penjual dan pembeli harus selalu berhati-hati.. Contohnya adalah larangan terhadap transaksi gharar, yang dikhawatirkan konsumen akan dirugikan karena kurangnya informasi atas barang yang ditawarkan. Seperti dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

“Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena padanya terdapat gharar (tipuan)”.¹³

Dan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

“Bahwa Nabi SAW melarang dari melakukan bai' al-hashat dan jual beli yang mengandung tipuan (bai' al-gharar).” (HR. Muslim).¹⁴

2) Perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar

Kondisi pasar yang monopolistik menyebabkan seorang konsumen tidak mempunyai hak pilih dan akhirnya terpaksa membeli barang tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan harga ditentukan sesuai kehendak pedagang dan seringkali harga tersebut adalah harga yang tidak wajar. Faktor penyebabnya adalah:

- Permainan harga dengan memonopoli perdagangan atau persaingan tidak sehat
- Menyalahgunakan lemahnya kedudukan konsumen, misalnya karena ketidaktahuan atau keadaan darurat yang harus dipenuhi
- Penipuan atau informasi yang tidak jelas

Adapun upaya perlindungan konsumen dalam ekonomi islam yang terkait dengan kebebasan hak memilih dan nilai tukar yang tidak wajar adalah sebagai berikut:

- Pelarangan Riba

¹³ Ibn Hajar, *Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Surabaya: Al-Haromain, 2011), 177.

¹⁴ Ibn Hajar, 171.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah ayat 275).¹⁵

Ibnu Taimiyah berkata, “Allah SWT mengharamkan riba karena ia menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang membutuhkan harta tertentu”

- b) Larangan memonopoli perdagangan dan persaingan yang tidak sehat, Nabi Muhammad SAW pernah berkata :
“Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia bersalah-berdosa”. (HR. Muslim dari Mu’ammarr ibn Abdillah)
 - c) Pemberlakuan khiyar. Dengan adanya khiyar, konsumen dapat terhindar dari hal-hal yang membuatnya merasa dirugikan.
- 3) Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat

Kemajuan teknologi mengakibatkan sektor perdagangan juga butuh pengawasan ekstra terhadap resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan suatu produk. Nabi Muhammad SAW pernah berkata :

“Tidaklah halal bagi seseorang yang menjual barang, kecuali apabila ia menjelaskan kualifikasi barang tersebut. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal tersebut kecuali apabila ia terangkan kebenarannya”. (HR. Ahmad dari Wasilah)

Dari hadits diatas dapat ditafsirkan bahwa kewajiban pelaku usaha bukan hanya sebatas memberitahu komposisi dan mutu produk, akan tetapi juga diharuskan untuk memberitahu perihal resiko pemakaian produk tersebut. Dalam islam terdapat 5 tujuan pokok syariah yang wajib dijaga yakni; agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Apabila dikaitkan dengan resiko akibat cacat produk, maka akan mengarahkan pada *hifdhu an-nafs*, *hifdhu al-aql*, dan *hifdhu an-nasl*.

¹⁵ Alquran, al-Baqarah ayat 275, 47.

- 4) Perlindungan dari penggunaan pengukuran yang tidak tepat

Maksudnya adalah kesesuaian berat barang yang diminta dengan berat barang yang diserahkan oleh penjual dari segi berat, isi, maupun kandungan isi. Permasalahan dalam ketepatan alat ukur bukanlah suatu permasalahan baru dalam kegiatan ekonomi, bahkan permasalahan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Allah berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya :

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.¹⁶

Sedangkan perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi takaran atau komposisi sangat bertentangan dengan ketetapan Allah dalam surat Hud ayat 85 berikut :

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

Artinya :

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (QS. Hud 85).¹⁷

- 5) Hak mendapat suara dan penyelesaian sengketa

Perdamaian (*ash-shulhu*) adalah sesuatu yang baik dan sangat dianjurkan oleh Islam, selama proses perdamaian tidak membenarkan perilaku yang melanggar hukum dan sebaliknya. Namun kerana dalam hal ini konsumen berada

¹⁶ Alquran, al-Muthaffifin ayat 1-3, 587.

¹⁷ Alquran, Hud ayat 85, 231.

dalam posisi yang lemah, maka penyelesaian dengan perdamaian (*ash-shulhu*) ataupun hukum (*at-tahkim*) tidak terlalu menguntungkan pihak konsumen. Oleh karena itu, bentuk penyelesaian paling tepat dalam melindungi hak konsumen yaitu kepastian hukum dan lembaga pengawas dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah islam telah membentuk *al-hisbah* sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang perlindungan hak konsumen.

6) Perlindungan dari penyalahgunaan keadaan

Tujuan dari penyalahgunaan ini yaitu untuk mengeksploitasi salah satu pihak yang berakad. Bila ditelisik lebih dalam, konsep pelarangan riba dalam islam mengandung makna larangan mengeksploitasi kebutuhan orang lain yang secara ekonomi sangat mendesak. Dalam ilmu fikih islam, permasalahan ini dibahas dalam '*uyub al-iradah* (cacat kehendak). Hukum tentang larangan penyalahgunaan keadaan tersebut didasarkan pada hadits Nabi SAW berikut:

"Akan datang kepada manusia suatu zaman yang keras dimana seorang kaya akan berbuat penyusahan dengan hartanya. Allah berfirman, "Janganlah kamu lupakan keutamaan dan jasa sesama kamu", kemudian mereka mengeksploitasi jual-beli orang-orang yang terdesak, jual-beli gharar, dan jual-beli buah-buahan yang belum muncul". (HR. Abu Dawud dari seorang pemuka Bani Tamim).

7) Hak untuk meminta ganti rugi atas produk yang cacat.

Pembicaraan tentang ganti rugi dan tanggung jawab pelaku usaha atas kehilangan barang atau transaksi dapat melibatkan banyak cabang masalah keuangan. Ini termasuk prinsip hak dan penggunaan, properti, kontrak, prinsip penyebab kejahatan (*nazariyyat al-sabab*), tanggung jawab (*mabda' al-mas'uliyah*), dan kompensasi (*mabda' ad-dhaman*).¹⁸

3. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Demi mewujudkan mekanisme pasar berjalan sempurna, intervensi pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian. Diantaranya adalah memberikan upaya perlindungan pada konsumen agar

¹⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: BPFE, 2004), 196–230.

masing-masing pihak mendapatkan haknya. Pemerintah harus selalu mengupayakan perlindungan konsumen sebagai salah satu kewajiban secara kelembagaan. Fardhu kifayah ini sangat terkait dengan kemaslahatan umum yang mencakup pada dharuriyat dan hajiyyat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesempurnaan mekanisme pasar salah satunya dengan melindungi pihak yang lemah.

Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan menggunakan jasa maupun dengan mengonsumsi barang tertentu yang tersedia di pasar.¹⁹ Dalam ilmu ekonomi pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Selain fungsi pasar secara fisik sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli, aturan dan norma yang berhubungan dengan masalah pasar juga menjadi perhatian, hal ini disebabkan karena pasar rentan dengan adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pasar tidak terlepas dari aturan syari'at Islam. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al Qur'an selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegaskan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.²⁰

Kegiatan perdagangan tidak terlepas dari urusan pengukuran. Dalam suatu keilmuan, ilmu tentang pengukuran biasa disebut dengan istilah metrologi. Kenyataannya tidak semua pihak yang menggunakan alat ukur memahami tentang ilmu metrologi, oleh karena itu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan konsumen bertanggung jawab dalam menjamin keakuratan hasil pengukuran dari alat ukur yang telah lolos tera. Peralatan ukur yang telah ditetapkan sah secara legal harus dapat menjamin keakuratan hasil saat digunakan dan tidak melebihi batas kesalahan. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah membuat peraturan mengenai

¹⁹ M. M. Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

²⁰ Tezi Asmadia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (23 Desember 2020): 253–54, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3214>.

peralatan pengukuran dan penggunaannya dalam bidang perdagangan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan kepada konsumen.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai penguat suatu peneitian, berikut akan peneliti sajikan beberapa penelitian terkait pembahasan tentang praktek standarisasi tera timbangan sebagai upaya perlindungan konsumen:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nikmah Marzuki, Muljan, dan Uswatun Hasanah pada tahun 2018 dalam ESA : Jurnal Ekonomi Syariah, yang berjudul **“Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone”**. Hasil penelitian menemukan masih ada pedagang yang tidak melakukan penakaran sesuai akad. Dan masih ditemukan pedagang yang bermain pada keakuratan timbangan.²²

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keakuratan timbangan yang digunakan oleh para pelaku usaha atau pedagang. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian tersebut objek penelitian fokus pada pedagang buah di pasar tradisional yang menggunakan timbangan dalam bertransaksi. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih terfokus pada peran Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan standarisasi tera timbangan sebagai obyek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mitta Muthia Wangsi dan Rais dera Pua Rawi pada tahun 2018 dalam Jurnal Sentralisasi Vol 7, yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”**. Menurut penelitian, legalitas UUPK merupakan adopsi peran ekonomi syariah dalam menciptakan kesejahteraan pelaku ekonomi berdasarkan sumber hukum fiqh.²³

²¹ Anwar Hadi, *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025: 2017*, ed. oleh Asiah dan Arum Prajanti (Gramedia Pustaka Utama, 2018), 140.

²² Siti Nikmah Marzuki, Muljan, dan Uswatun Hasanah, “Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone,” *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (1 Desember 2018): 141–70.

²³ Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam,”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas upaya perlindungan konsumen dari sudut pandang ekonomi Islam. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas upaya perlindungan konsumen dalam hal pelabelan produk, sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas upaya perlindungan konsumen dalam penggunaan alat ukur timbangan khususnya pada standarisasi tera timbangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Mujiono dari IAINU Kebumen pada tahun 2016 yang termuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam berjudul **“Perlindungan Konsumen : Regulasi Bisnis Label Halal”** dengan hasil penelitian bahwa, penerapan produk halal melalui penggunaan label dan sertifikasi halal tidak ditanggapi secara serius, baik oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha, meskipun telah diamanatkan oleh undang-undang, namun belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan konsumen. Karena sulit membuktikan produk yang dikonsumsi masyarakat halal atau haram bagi konsumen muslim, perlindungan konsumen muslim melalui BPOM MUI masih dianggap kasuistik.²⁴

Persamaannya yaitu tentang upaya perlindungan terhadap konsumen dengan metode penjelasan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas lebih fokus kepada labelisasi halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen muslim, sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas upaya perlindungan konsumen dalam penggunaan alat ukur timbangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ambok Pangiuk dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019, yang termuat dalam IJIEB (*Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*) berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendhaea Ilir, Tanjabtim)”**. Dalam penelitian itu ditemukan perbedaan

SENTRALISASI 7, no. 1 (12 Januari 2018): 1–9, <https://doi.org/10.33506/sl.v7i1.93>.

²⁴ Slamet Mujiono, “Perlindungan Konsumen : Regulasi Bisnis Label Halal,” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 1 (1 Juni 2016): 67–82, <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i1.5>.

nilai timbangan milik pedagang yang menunjukkan adanya potensu kecurangan pedagang atau disebabkan oleh kerusakan timbangan. Dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan timbangan standar dan sosialisasi terkait pentingnya kejujuran dalam timbangan untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen.²⁵

Persamaannya yaitu tentang penggunaan alat ukur timbangan dalam jual beli dengan pokok permasalahan pada ketepatan nilai ukur timbangan dan juga sama-sama dijelaskan dengan metode kualitatif. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut peneliti meninjau penggunaan alat takar timbangan dari segi etika bisnis islam. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan membahas peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan alat ukur timbangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tezi Asmadia dari IAIN Batusangkar pada tahun 2020, yang termuat dalam Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 8 No. 2 berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah”**. Hasil penelitan itu adalah kurang maksimalnya pengawasan pengukuran di lokasi penelitian karena belum disertakan pengawasan dalam teknik menimbang. Namun pemahaman pedagang dirasa sudah cukup tau perihal penggunaan alat ukur.²⁶

Persamaan tersebut digunakan untuk membahas peran pemerintah daerah dalam mengawasi alat ukur, dan dijelaskan secara kualitatif dari perspektif ekonomi Islam. Bedanya, penelitian ini hanya melihat peran pemerintah dalam memantau alat ukur penimbangan. Peneliti akan membahas topik perlindungan konsumen dalam penelitian ini.

C. Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah kerangka untuk memetakan konsep pemikiran yang disusun oleh peneliti sebagai asumsi dasar. Kerangka berfikir divisualisasikan dalam bentuk

²⁵ Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim).”

²⁶ Asmadia, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Dari Perspektif Ekonomi Syariah.”

bagan guna memudahkan seseorang dalam memahami alur penelitian. Selain itu, pembuatan kerangka berfikir di awal penelitian juga bermaksud agar persiapan penelitian lebih matang.²⁷

Penggunaan alat UTTP dalam kegiatan ekonomi dirasa sangat penting. Islam mewajibkan dalam proses transaksi masing-masing pihak harus berlaku jujur dan adil agar semua pihak mendapatkan haknya. Standarisasi tera timbangan dilakukan dalam upaya melindungi konsumen, sebagaimana tertuang dalam UUPK no. 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, skala, dan jumlah hitungan. Dijelaskan terkait dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Di Kudus, pelaksanaan standarisasi tera timbangan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melalui Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen. Dalam pelaksanaannya tentu ada kendala yang dihadapi, salah satunya dari faktor sumberdaya manusia. Namun, memaksimalkan pelayanan yang diberikan juga terus diupayakan oleh Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini saya gambarkan dalam skema berikut:

²⁷ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 75–76.

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

